I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2022 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1 Pendapatan

5.2.2 Belanja

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- ✓ Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- ✓ Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
- ✓ Besarnya pengaruh sektor pertambangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, yang menyebabkan sektor lain menjadi terabaikan dan kurang mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89),

yang mencakup:

a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
b. Standar minimal dokumen
c. Pembukuan
d. Pertanggungjawaban (SPJ)
e. Pengawasan
f. Pelaporan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur tahun 2022 adalah **Rp. 5.633.470.200** terbagi menjadi 38 Subkegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 5.313.961.207** atau **94.33%** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur tahun 2022, dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.201.550	34.900.500	89.03
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.522.760	2.365.500	67.15
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3.654.210	2.200.000	60.20
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.859.190	13.773.500	77.12
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.075.449.452	1.987.555.725	95.77
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.849.600	64.687.500	99.75
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	21.404.580	21.111.100	98.63
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.047.063	1.879.000	46.43
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.550.000	12.410.000	98.888
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.580.000	51.069.500	60.38
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.540.050	2.535.000	99.80
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.104.000	2.104.000	100
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.499.500	10.487.000	99.88

14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.015.600	7.014.300	99.98
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.020.000	12.370.000	95.01
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.235.000	26.205.000	99.89
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultsai SKPD	532.186.000	531.269.027	99.83
18	Pengadaan Mebel	20.750.000	17.137.500	82.59
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.394.270	111.588.500	91.92
20	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	161.400.000	155.980.800	96.64
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.859.100	4.857.000	99.96
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.554.000	39.837.512	80.39
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000	63.000.000	100
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.800.000	51.107.900	96.80
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.800.000	10.760.000	60.45
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.745.000	99.15
27	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	132.121.286	128.256.191	97.07
28	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	11.544.394	10.988.000	95.18
29	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	262.276.421	232.320.737	88.58
30	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	76.561.008	69.730.000	91.08
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	139.117.658	116.810.228	83.97
32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	244.797.641	244.791.000	100
33	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15.575.094	15.514.000	99.61
34	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	54.058.308	48.599.500	89.90
35	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	133.713.714	113.617.843	84.97
36	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	106.356.250	106.305.000	99.95
37	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	95.395.181	89.934.810	94.28

	Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
38	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	919.677.320	869.143.034	94.51
Jumlah		**5.633.470.200**	**5.313.961.207**	**94.33**

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah :

- Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam tiap bidang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

1) ***Kas di Kas Daerah*** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
2) ***Kas di Bendahara Pengeluaran*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan / atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4.3.5 Aset Tetap

a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan atau menggunakan NJOP setempat.

g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

1. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat

digunakan.

- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikuluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain- lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.6 Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4.3.7 Aset lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Dinas BPKD Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat

dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pos ekuitas dana terdiri dari:

1) ***Ekuitas Dana Lancar*** merupakan selisih antara asset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam jangka pendek.

   Penilaian :

   a. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
   b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;

c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi. Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

2) ***Ekuitas Dana Diinvestasikan*** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.

3) ***Ekuitas Dana Dicadangkan*** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;

4) ***Ekuitas Dana Donasi*** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;

d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;

e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;

g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;

i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;

j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;

k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;

l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;

n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;

o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;

p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;

q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

--- oOOo ---

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Rincian Akun Neraca

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	% Naik/ (Turun)
Aset	4.379.935.971,00	3.901.001.500,58	12.27
Kewajiban	0,00	0,00	0
Ekuitas	4.379.935.971,00	3.901.001.500.58	12.27

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar **4.379.935.971,00** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 2.447.513,00** dan Aset Tetap sebesar **4.363.647.991,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 13.840.467,00.**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 0,00.** Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 4.379.935.971,00.**

5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 2

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Bank Sulselbar Cabang Malili (093.002.000000348.5)	0,00	0,00
Uang tunai	0,00	0,00
Jumlah Kas	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai SPT Nomor : 094/009/I/ITKAB tanggal 05 Januari 2023 (terlampir).

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp 104.146.772,- sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetor ke Kas Umum Daerah (terlampir).

5.1.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,- karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mengelola pendapatan.

5.1.1.1.1.3. Beban di Bayar dimuka

Nilai saldo aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.447.513** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 1.878.429,58**

5.1.1.1.1.4. Persediaan

Saldo persediaan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 0,00**

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai SPT Nomor : 094/099/I/ITKAB tanggal 03 Januari 2022.

5.1.1.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 4.363.647.991,00** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 3.885.282.604,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3

Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Tanah	40.866.335,00	40.866.335,00
(b)	Peralatan dan Mesin	2.726.790.904,00	2.429.848.304,00
(c)	Gedung dan Bangunan	3.575.873.785,00	2.595.778.985,00
(d)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.601.319.263,00	1.552.040.263,00
(e)	Akumulasi Penyusutan	(3.581.202.296,00)	(2.733.251.283)
Jumlah Aset Tetap		**4.363.647.991,00**	**3.885.282.604,00**

Penambahan :

- Belanja modal peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 147.662.600,- .**
- Belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 153.580.800,- .**
- Mutasi Peralatan dan Mesin dari Sekretariat daerah kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 149.280.000,-**
- Mutasi Gedung dan bangunan dari sekretariat daerah kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 826.514.000,-**
- Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari sekretariat daerah kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 49.279.000,-**

Akumulasi Penyusutan :

- Akumulasi Penyusutan aset tetap sampai dengan tahun 2022 sebesar **Rp. (847.951.013,00)**

Adapun Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap per 1 Januari 2022	**Rp 3.885.282.604,00**
Penambahan :	
Belanja Modal	Rp 301.243.400,00
Belanja Barang/Jasa	Rp -
Hibah/Hadiah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp 1.025.073.000,00
Reklasifikasi	Rp -
Koreksi	Rp -
Penilaian	Rp -
Jumlah Penambahan	**Rp 1.326.316.400,00**
Pengurangan :	
Penghapusan	Rp -
Ekstrakomtable	Rp -
Reklasifikasi	Rp -
Hibah	Rp -
Mutasi Keluar	Rp -
Koreksi	Rp -
Jumlah Pengurangan	**-**
Akumulasi Penyusutan	**Rp. (847.951.013,00)**
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2022	**Rp 4.363.647.991 ,00**

Adapun jumlah total aset tahun 2022 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2021 (**Rp. 4.379.935.971,00 – Rp. 3.901.001.500,58**) dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Tanah

Saldo Tanah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 40.866.335,00** dan sampai dengan 31 Desember 2022, tidak mengalami penambahan.

(b) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 2.429.848.304,00.** Pada tahun 2022 bertambah sebesar **Rp. 296.942.600,00** yang terdiri dari belanja modal sebesar **Rp. 147.662.600,00** dan mutasi peralatan dan mesin dari sekretariat daerah Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 149.280.000,00.** Sehingga Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.726.790.904,00.** dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Saldo Awal	**Rp.**	**2.429.848.304,00**
Penambahan		
Belanja Modal		
Alat Ukur lain-Lain	Rp.	18.936.600,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp.	11.988.000,00
Alat Pendingin	Rp.	20.568.300,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	31.500.100,00
Meja Kerja Pejabat	Rp.	10.200.000,00
Kursi Kerja Pejabat	Rp.	6.937.500,00
Komputer Unit Lainnya	Rp.	33.694.500,00
Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	13.837.600,00
Mutasi Masuk		
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp.	12.450.000,00
Alat Kantor Lainnya	Rp.	18.400.000,00
Mebel	Rp.	5.005.000,00
Alat Pendingin	Rp.	23.500.000,00
Meja Kerja Pejabat	Rp.	22.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat	Rp.	23.350.000,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Rp.	9.600.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	Rp.	10.975.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	Rp.	15.000.000,00
Alat Pelindung Lainnya	Rp.	9.000.000,00
Jumlah	**Rp.**	**296.942.600,00**
Pengurangan	Rp.	0,00
Jumlah	**Rp.**	**0,00**
Saldo Akhir	**Rp.**	**2.726.790.904,00**

- Penambahan Aset peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar **Rp. 296.942.600,00**
- Pengurangan aset peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar **Rp. 0,00**

(c) Gedung dan Bangunan

Saldo Awal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 2.595.778.985,00,-** dan Pada tahun 2022 bertambah sebesar **Rp. 980.094.800,00** yang terdiri dari belanja modal sebesar **Rp. 153.580.800,00** dan mutasi dari sekretariat daerah Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 826.514.000,00.** Sehingga Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 3.575.873.785,00.** dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Saldo Awal	**Rp.**	**2.595.778.985,00**
Penambahan		
Belanja Modal		
Bangunan Parkir	Rp.	153.580.800,00
Mutasi Masuk		
Bangunan Gedung Kantot	Rp.	826.514.000,00
Jumlah	**Rp.**	**980.094.800,00**
Pengurangan	Rp.	0,00
Jumlah	**Rp.**	**0,00**
Saldo Akhir	**Rp.**	**3.575.873.785,00**

(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 1.552.040.263,00** dan Pada tahun 2022 bertambah sebesar **Rp. 49.279.000,00** berupa mutasi dari sekretariat daerah Kabupaten Luwu Timur Sehingga Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu

Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.601.319.263,00** dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Saldo Awal		**Rp 1.552.040.263,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	0,00
Mutasi Masuk		
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Rp.	45.410.000,00
Jaringan Sambungan Ke Rumah	Rp.	3.869.000,00
Jumlah	**Rp.**	**49.279.000,00**
Pengurangan	Rp.	0,00
Jumlah	**Rp.**	**0,00**
Saldo Akhir	**Rp.**	**1.601.319.263,00**

(e) Aset Tetap lainnya

Saldo Aset tetap lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00,** dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak mengalami penambahan.

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00** dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak mengalami penambahan.

(g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur periode 31 Desember 2022 sebesar **Rp. (3.581.202.296,00).** Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nama Aset		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Nilai Buku 31 Desember 2022
1. Aset Tetap				
1	Tanah	40.866.335,00	0,00	40.866.335,00
2	Peralatan dan Mesin	2.726.790.904,00	2.282.747.823,00	444.043.081,00
3	Gedung Bangunan	3.575.873.785,00	897.347.805,00	2.678.525.980,00
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	1.601.319.263,00	401.106.668,00	1.200.212.595,00
5	Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00		0,00
Jumlah		**7.944.850.287,00**	**3.581.202.296,00**	**4.363.647.991,00**

(h) Aset lainnya

Saldo Aset lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 13.840.467,00,** yang terdiri dari aset tidak berwujud, berupa hak cipta website promosi BUMDesa sebesar **Rp. 29.000.000,00** yang pengadaannya dilaksanakan tahun 2018 dan tidak melalui belanja modal, Aset lain-lain sebesar Rp. **51.924.400,00**, Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar **Rp (17.883.333,00)** dan Akumulasi penyusutan aset lainnya **Rp. (49.200.600,00)** dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan.

5.1.2. Kewajiban

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.2. Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.3. Utang Pajak

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 4.379.935.971,00** dan **Rp 3.901.001.500,58**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 0,00** dan pada tahun 2021 sebesar **Rp. 0,00 .**

5.2.2. BELANJA

Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 5.313.961.207,00** atau sebesar **94.33 %** dari total anggaran sebesar **Rp 5.633.470.200,00**

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Kode Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
5.1	Belanja Operasi	5.313.135.930,00	5.012.717.807,00	94.34
5.3	Belanja Modal	320.334.270,00	301.243.400,00	94.04
	Jumlah Total	**5.633.470.200,00**	**5.313.961.207,00**	**94.33**

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp. (4.157.660.499)** atau (**43.89) %** dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 6

Perbandingan realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2022	TA 2020	Rp	%
5.1	Belanja Pegawai	2.023.555.725	2.413.395.685	(389.839.960)	(16.15)
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.989.162.082	6.978.627.021	(3.989.464.939)	(57.16)
5.3	Belanja Modal	301.243.400	79.599.000	221.644.400	278.4
	Jumlah Total	**5.313.961.207**	**9.471.621.706**	**(4.157.660.499)**	**(43.89)**

A. Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 2.111.449.452,00** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.023.555.725,00** atau **95.84 %.** Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2022

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
Gaji Pokok PNS	880.234.974	846.771.700	96.20
Tunjangan Keluarga PNS	73.381.678	69.141.972	94.22
Tunjangan Jabatan PNS	51.888.125	150.570.000	99.13
Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.466.959	8.880.000	84.84
Tunjangan Beras PNS	46.850.309	44.103.780	94.14
Tunjangan PPH/Khusus PNS	5.844.959	4.770.944	81.62
Pembulatan Gaji PNS	22.448	10.601	47.22
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	900.760.000	863.306.728	95.21

Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	22.200.000	22.200.000	100
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	2.400.000	100
Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	11.400.000	11.400.000	100
Jumlah	**2.111.449.452**	**2.023.555.725**	**95.83**

Realisasi belanja pegawai TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.023.555.725,-** dan **Rp. 2.413.395.685,-.** Perbedaan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan :

- Penurunan anggaran untuk belanja pegawai (belanja gaji pokok dan tunjangan ASN) sebesar (**15.27)%** karena adanya mutasi pegawai .
- Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan lainnya serta Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada Tahun 2022 sebanyak 16 Pegawai.

Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai untuk Tahun 2022 dan 2021, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Gaji Pokok PNS	846.771.700	1.089.134.031	(242.362.331)	(22.25)
Tunjangan Keluarga PNS	69.141.972	90.044.280	(20.902.308)	(23.21)
Tunjangan Jabatan PNS	150.570.000	147.630.000	2.940.000	1.99
Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.880.000	22.770.000	(13.890.000)	(66.)
Tunjangan Beras PNS	44.103.780	57.573.900	(13.470.120)	(23.39)
Tunjangan PPH/Khusus PNS	4.770.944	4.473.818	297.126	6.64
Pembulatan Gaji PNS	10.601	13.739	(3.138)	(22.84)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	863.306.728	967.995.917	(104.689.189)	(10.81)
Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	22.200.000	24.160.000	(1.960.000)	(8.11)
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	1.200.000	50
Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	11.400.000	8.400.000	3.000.000	35.71
Realisasi Belanja	**2.023.555.725**	**2.413.395.685**	**(389.839.960)**	**(16.15)**

B. Belanja Barang dan Jasa

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 **Rp 3.201.686.478,00** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.989.162.082,00** atau **93.36 %** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 9

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	30.314.550	30.176.950	99.54
Belanja Alat Tulis Kantor	54.591.078	51.030.697	93.47
Belanja Bahan Cetak	103.762.300	100.794.200	97.13
Belanja Benda Pos	960.000	960.000	100
Belanja Bahan Komputer	2.104.000	2.104.000	100
Belanja Alat Listrik	2.540.050	2.535.000	99.80
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.499.500	10.487.000	99.88
Belanja Barang Untuk diJual/Diserahkan Kepada Masyarakat	102.030.000	102.030.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.465.000	260.960.000	89.22
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.700.000	10.500.000	71.42

Honoraium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	66.700.000	54.300.000	81.40
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	204.000.000	199.000.000	97.54
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000	30.000.000	100
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000	21.000.000	100
Belanja Jasa Tenaga Sopir	36.000.000	36.000.000	100
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	32.400.000	32.400.000	100
Belanja Tagihan Air	3.024.000	856.900	28.33
Belanja Tagihan Listrik	46.530.000	38.980.612	83.77
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.020.000	12.370.000	95
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000	60.000.000	100
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.000.000	17.000.000	85
Belanja Sewa Alat Angkutan Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	8.280.000	8.265.000	99.81
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	15.000.000	7.000.000	46.66
Belanja Sewa Hotel	65.150.000	43.800.000	67.22
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000	49.300.000	98.6
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	289.000.000	263.000.000	91.00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	52.800.000	51.107.900	96.79
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	9.600.000	6.140.000	63.95
Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	8.200.000	4.620.000	56.34
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	30.000.000	29.745.000	99.15
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.508.416.000	1.434.098.823	95.07
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.600.000	12.600.000	100
Jumlah	**3.201.686.478**	**2.989.162.082**	**93.36**

Realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.989.162.082,00** dan **Rp. 6.978.627.021,00** Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Pakai Habis	571.577.847	1.806.808.519	(1.235.230.672)	(68.36)
Belanja Jasa Kantor	424.907.512	2.647.063.177	(2.222.155.665)	(83.94)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	88.265.000	713.570.000	(625.305.000)	(87.63)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53.800.000	26.400.000	27.400.000	103.78
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	49.300.000	149.820.000	(100.520.000)	(67.09)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan	263.000.000	203.838.000	59.162.000	(29.02)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.867.900	53.961.625	7.906.275	14.65
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.745.000	123.461.100	(93.716.100)	(75.90)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	29.900.000	(29.900.000)	(100)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.434.098.823	1.205.204.600	228.894.223	18.99
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.600.000	18.600.000	(6.000.000)	(32.25)
Jumlah	**2.989.162.082**	**6.978.627.021**	**(3.989.464.939)**	**(57.16)**

C. Belanja Modal

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 320.334.270,00** sedangkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 301.243.400,00** atau **94.04%** dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Modal Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 12

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	19.190.000	18.936.600	97.73
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.000.000	11.988.000	82.35
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000	0	97.17
Belanja Modal Alat Pendingin	21.081.270	20.568.300	86.42
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.560.100	31.500.100	97.73
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.900.000	10.200.000	82.35
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	7.850.000	6.937.500	82.35
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	33.752.900	33.694.500	97.17
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.000.000	13.837.600	86.42
Belanja Modal Bangunan Parkir	159.000.000	153.580.800	86.42
Jumlah	**320.334.270**	**301.243.400**	**94.04**

Realisasi belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 301.243.400,00** dan **Rp. Rp. 79.599.000,00**

Rincian perbandingan realisasi belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.936.600	0	18.936.600	100
Belanja Modal Komputer	47.532.100	57.691.000	(10.158.900)	100
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	81.193.900	21.908.000	59.285.900	270.61
Belanja Modal Bangunan Gedung	153.580.800	0	153.580.800	100
Realisasi Belanja	**301.243.400**	**79.599.000**	**221.644.400**	**278.45**

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 0,00** dan pada tahun 2020 sebesar **Rp. 0,00**

5.3.2. BEBAN

5.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 2.023.555.725,00** dan **Rp 2.413.395.685,00** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 14

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	*2022*	*2021*	*Naik (turun*	*%*
Beban Gaji Pokok PNS	846.771.700	1.089.134.031	(242.362.331)	(22.25)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	69.141.972	90.044.280	(20.902.308)	(23.21)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	150.570.000	147.630.000	2.940.000	1.99
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.880.000	22.770.000	(13.890.000)	(61.00)
Beban Tunjangan Beras PNS	44.103.780	57.573.900	(13.470.120)	(23.39)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.770.944	4.473.818	297.126	6.64
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.601	13.739	(3.138)	(22.84)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	863.306.728	967.995.917	(104.689.189)	(10.81)

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000	24.160.000	(1.960.000)	(1.23)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	1.200.000	100
Beban Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.400.000	8.400.000	3.000.000	35.71
Jumlah	**2.023.555.725**	**2.413.395.685**	**(389.839.960)**	**(16.15)**

5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 2.988.592.998.58** dan **Rp 6.999.460.351,09.** Adapun penjabaran definisi untuk masing-masing beban, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ***Beban Persediaan*** merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- ***Beban Jasa*** adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
- ***Beban Pemeliharaan*** merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- ***Beban Perjalanan Dinas*** merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 15

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian Jenis Beban	***2022***
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.176.950
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	51.030.697
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	100.794.200
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	960.000
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	2.104.000
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	2.535.000

Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.487.000
Beban Barang untuk dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	102.030.000
Beban Makanan dan Minuman Rapat	260.960.000
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.500.000
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	54.300.000
Beban Jasa Tenaga Administrasi	199.000.000
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000
Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000
Beban Jasa Tenaga Supir	36.000.000
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	32.400.000
Beban Tagihan Air	856.900
Beban Tagihan Listrik	38.980.612
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.370.000
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.878.429,58
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17.000.000
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	8.265.000
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000
Beban Sewa Bangunan Terbuka	7.000.000
Beban Sewa Hotel	43.800.000
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan – Jasa Konsultasi Manajemen	49.300.000
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	263.000.000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	46.860.387
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga – Alat Kantor Lainnya	6.140.000
Beban Pemeliharaan Komputer – Peralatan Komputer– Peralatan Komputer Lainnya	4.620.000
Beban Pemeliharaan BangunanGedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	29.745.000
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.434.098.823
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.600.000
Jumlah	***2.988.592.998,58***

5.3.2.3. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa

kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

5.3.2.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 719.221.014,00** dan **Rp 435.228.964,00**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	*2022*	*2021*	*Naik (turun) %*
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	84.046.515,00	68.265.889,00	*23.11*
Beban Penyusutan Alat Kantor	9.320.668,00	9.023.994,00	*3.28*
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	44.134.033,00	38.767.212,00	*13.84*
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.966.457,00	6.714.502,00	*48.43*
Beban Penyusutan Alat Studio	5.481.667,00	2.980.000,00	*83.94*
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	315.610,00	0,00	*100*
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	200.000,00	200.000,00	*0*
Beban Penyusutan Komputer Unit	33.716.133,00	31.850.290,00	*5.85*
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	39.022.868,00	41.228.019,00	*(5.34)*
Beban Penyusutan Alat Pelindung	1.650.000,00	0,00	*100*
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	332.081.831,00	80.125.306,00	*(314.45)*
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	148.238.207,00	148.238.207,00	*0,00*
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	9.176.604,00	0,00	*100*
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	128.967,00	0,00	*100*
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.741.455,00	1.741.455,00	*0,00*
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	0,00	0,00	*0,00*
Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	294.090,00	(100)

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	5.800.000,00	(100)
Jumlah	***719.221.014,00***	***435.228.964,00***	***65.25***

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	3.901.001.500,58	4.970.339.486,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.731.369.737,58)	(9.848.085.000,09)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Ekuitas	896.343.001,00	(948.274.692,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.313.961.207,00	9.727.021.706,00
EKUITAS AKHIR	4.379.935.971,00	3.901.001.500,58

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. VISI MISI

6.1.1. VISI

Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai Visi *"Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"*

6.1.2. MISI

- *Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh*
- *Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik*

6.2. TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

6.2.1. TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

6.2.2. FUNGSI

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari :
   - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
   - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Bidang Penataan Desa Terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, Terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional;
4. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

6.4. REKENING SKPD

Rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Sulsel Cabang Malili dengan Nomor Rekening : **093-002-000000348-5** an. Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur, sesuai dengan SK. Bupati Luwu Timur Nomor : 158 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

6.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 20/F-04/I/Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022, Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Atasan Langsung, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus

Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur adalah :

Atasan Langsung	:	**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
Bendahara Pengeluaran	:	**Sampowali, S.STP**
Pengurus Barang Pengguna	:	**Sahir, SE**

Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang telah diubah sebanyak 3 kali terakhir dengan Nomor : 50 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan (PPTK) pada lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :
  - **ERWIN, ST** Selaku PPTK Pada Bagian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - **MUZAKKIR, S.Ag** selaku PPTK Pada Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
  - **I WAYAN SUDINO, SE** Selaku PPTK Pada bidang Penataan Desa
  - **Hj. SITTI NURHAENI, BA** Selaku PPTK Bidang Pengembangan SDM dan SDA
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor : 28 Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, yaitu atas nama **ERWIN, ST.**
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor : 26 Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan keuangan pada lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, yaitu atas nama **EMISISWANTI, S.Si.**

BAB VII

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2022, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.